

## PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Oleh : EVI NOVIAWATI<sup>\*)</sup>

( [evi.noviawati@yahoo.co.id](mailto:evi.noviawati@yahoo.co.id) )

### **Abstract**

*The realization of popular sovereignty is carried out through general elections (elections) which are a means of people's sovereignty to elect leaders through the election of presidents and vice presidents chosen in one pair directly and elect representatives of members of the House of Representatives, members of the Regional Representatives, President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Legislative Assembly, carried out through a direct, general, free, confidential, honest and fair principle in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

*The development of electoral legal politics from time to time experienced a significant shift. Elections are considered as a real form of democracy and the most concrete form of community participation in participating in the administration of the state. Therefore, the system and implementation of elections is almost always the main center of attention because through structuring, the system and the quality of the implementation of elections it is expected to truly create a democratic government*

*Keywords: Politics of Law, General Election*

### **Abstrak**

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum (pemilu) yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakil anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan melalui azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan politik hukum pemilu dari masa ke masa mengalami pergeseran yang signifikan. Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari demokrasi serta wujud paling konkret dari partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang demokratis

Kata Kunci: Politik Hukum, Pemilihan Umum

---

<sup>\*)</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

## I. PENDAHULUAN

Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahfud MD, 2009 : 1).

Politik hukum menentukan arah pembangunan hukum di Indonesia, sehingga apabila arah pembangunan hukum dijadikan dasar yang kuat maka hukum akan memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat.

Politik hukum yang terjadi pada sebelum masa Orde Baru menitikberatkan pada strategi pembangunan politik, hal ini dikarenakan pada masa ini dilatarbelakangi situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang baru merdeka. Nuansa represi yang mewarnai dunia perpolitikan serta gerakan-gerakan yang bersifat masif segera bertindak untuk mencegah ketidakstabilan negara. Supremasi hukum diabaikan dan hukum seolah-olah tidak menjadi landasan yang berarti sebagaimana layaknya suatu negara (Manan Abdul, 2005 : 197).

Politik hukum pada masa Orde Baru menitikberatkan pada strategi pertumbuhan ekonomi yang diyakini dapat memperbaiki kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa sebagaimana suatu negara berkembang. Akan tetapi pada masa inipun supremasi hukum yang seharusnya berada dalam derajat yang tertinggi sebagaimana suatu ciri negara hukum, kembali hanya sebagai hukum yang mati (*word on paper*) yang hanya tertulis di dalam konstitusi dan peraturan substantif lainnya (Manan Abdul, 2016:333-334).

Politik hukum pada masa setelah Orde Baru dikarenakan struktur politik yang begitu besar dan cepat, mengakibatkan perlunya pembenahan seluruh sistem hukum yang ada, termasuk upaya yang ditempuh untuk mempersiapkan pemilihan umum dengan melakukan beberapa langkah penting dalam demokratisasi yang antara lain membentuk beberapa undang-undang dalam bidang politik yang meliputi Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang disahkan pada awal tahun 1999.

Proses demokratisasi yang dilakukan masa setelah orde baru yaitu amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun yaitu :

- Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999  
Perubahan Pertama UUD 19 1945
- Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000  
Perubahan Kedua UUD 1945
- Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001  
Perubahan Ketiga UUD 1945
- Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002  
Perubahan Keempat UUD 1945.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna yang terkandung dalam “kedaulatan berada di tangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum (pemilu) yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilanggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan melalui azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan politik hukum pemilu dari masa ke masa mengalami pergeseran yang signifikan. Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari demokrasi serta wujud paling konkret dari partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Pembahasan dalam artikel ini menitikberatkan mengenai

perkembangan politik hukum pemilu yang terjadi di Indonesia dari mulai masa sebelum orde baru, masa orde baru dan setelah masa orde baru.

## II. PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemilu dianggap penting dalam sebuah negara, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
2. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi;
3. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik;
4. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.

Pemilu diselenggarakan berdasarkan undang-undang pemilu yang tidak hanya berisi penjabaran prinsip-prinsip pemilu demokratis, tetapi juga harus mengandung adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dalam pengaturan pemilu akan terwujud apabila:

1. Semua aspek mengenai pemilu diatur secara komprehensif sehingga tidak terjadi kekosongan hukum;
2. Semua ketentuan yang mengatur pemilu harus konsisten satu sama lain, sehingga tidak terjadi kontradiksi antar-ketentuan atau antar peraturan;
3. Semua ketentuan harus mengandung arti yang jelas dan bermakna tunggal, sehingga tidak terjadi ketentuan yang menimbulkan multitafsir; dan
4. Semua ketentuan yang dibentuk harus dapat dilaksanakan.

Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah mengalami 11 kali penyelenggaraan pemilu dan pemilu ke-12 akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.

### a. Sebelum Masa Orde Baru

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946.

Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955. Penyelenggaraan pemilu baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Banyak kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Penyebab yang tidak kalah pentingnya adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.

Pemilu pertama di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Pada pemilu pertama pemungutan suara dilaksanakan 2 kali yaitu tahap I untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 dan tahap II dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 yaitu untuk memilih anggota konstituante. Sistem yang diterapkan pada pemilu ini adalah sistem pemilu proporsional dengan memperkenalkan asas jujur dan kebersamaan, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Pelaksanaan pemilu pertama dilaksanakan secara aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing demokratis. Tidak ada pembatasan partai politik dan tidak ada upaya dari pemerintah mengadakan intervensi dan atau campur tangan terhadap partai politik. Pada pemilu tahap I diikuti oleh 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan, sedangkan untuk tahap II diikuti oleh 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan.

Pada pemilu pertama stabilitas politik yang diharapkan dari pemilu tidak tercapai. Kabinet Ali Sastroamidjojo yang terdiri atas koalisi tiga partai besar yaitu, NU, PNI dan Masyumi terbukti tidak sejalan dalam menghadapi masalah terutama yang berkaitan dengan konspeksi Presiden Soekarno Zaman Demokrasi Parlemerter berakhir.

## **b. Masa Orde Baru**

Orde Baru merupakan istilah bagi pemerintahan yang dijalankan Presiden Soeharto karena pada masa ini hanya Soeharto yang menduduki jabatan sebagai

presiden. Orde Baru pernah sangat sentralistik dalam fase waktu terpanjang sejarah Republik Indonesia yang berawal dari perjalanan karier politik Jenderal Soeharto yang secara resmi dimulai dari tanggal 11 Maret 1966, ketika Presiden Soekarno menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret selanjutnya dikenal dengan Supersemar (Manan Abdul, 2018:40).

Pada masa orde baru rakyat berharap bisa merasakan sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil. Dikeluarkannya Undang-Undang Pemilihan Umum pada tahun 1969 merupakan upaya yang ditempuh untuk mencapai keinginan tersebut diantaranya melakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik yang terdengar baru di telinga bangsa Indonesia. Sistem distrik dapat menekan jumlah partai politik secara alamiah tanpa paksaan, dengan tujuan partai-partai kecil akan merasa berkepentingan untuk bekerjasama dalam upaya meraih kursi dalam sebuah distrik.

Pelaksanaan pemilihan umum ke-2 yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 1971 berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLII/1968 yang penjabarannya dituangkan dalam UU No. 16/1969 tentang maksud, tujuan dan tata cara pelaksanaan pemilu; dan UU No. 16/1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu diikuti oleh 10 partai politik, antara lain : PNI, NU, Parmusi, Murba, IPKI, Parkindo, Partai Katolik, PSII, Perti, Golkar. Sistem Pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada Organisasi Peserta Pemilu. Asas yang dianut pada pemilu ke-2 ini adalah asas Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Karena gagal menyederhanakan jumlah partai politik melalui sistem pemilihan umum, Presiden Soeharto melakukan beberapa tindakan untuk menguasai kehidupan kepartaian. Tindakan pertama yang dijalankan adalah mengadakan fusi atau penggabungan diantara partai politik, mengelompokkan partai-partai menjadi tiga golongan yakni Golongan Karya (Golkar), Golongan Nasional (PDI) dan Golongan Spiritual (PPP).

Perlunya menjaga kestabilan politik, pembangunan nasional dan integrasi nasional telah digunakan sebagai alat pembenaran bagi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan politik, termasuk yang bertentangan dengan demokrasi, yaitu diterapkannya prinsip monoloyalitas pegawai negeri sipil (PNS) yang bertujuan untuk melindungi Orde Baru dari gangguan-gangguan yang

mungkin timbul dari musuh-musuh Orde Baru dengan mewajibkan PNS untuk memilih Golkar dalam setiap pemilihan umum (Miriam Budiarjo:2018).

Pemilihan Umum ke-3 diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977. Pelaksanaan pemilu diatur dengan UU No. 14/1975 tentang perubahan UU No. 16/1969. Undang-undang pemilu keluar setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan satu Golongan Karya atau Golkar.

Sama halnya dengan Pemilu 1971, pada Pemilu 1977 juga menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Pemilu 1977 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Pemilihan Umum ke-4 yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982. Sistem Pemilu 1982 tidak berbeda dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1971 dan Pemilu 1977, yaitu masih menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional). Pemilu 1982 dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia.

Pemilihan Umum ke-5 yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 1987 berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1983 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980. Sistem pemilu yang dipergunakan sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1982, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Adapun asas yang dianut dalam pemilu ke-5 ini adalah asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia.

Pemilihan Umum ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 09 Juni 1992. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1992 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1987, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/1988 tentang Pemilu dan UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1969

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 2 Tahun 1980.

Pemilihan Umum ke-7 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997 berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1993 tentang Pemilu serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum. Peserta Pemilu adalah partai politik yang sama dengan sebelumnya yaitu 3 partai politik besar yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Golongan Karya (Golkar). menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Pemilu 1997 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

### **c. Setelah Masa Orde Baru**

Pemilihan Umum ke-8 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan setelah masa orde baru. Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 diikuti oleh 48 partai politik dari 180 partai politik yang terdata hingga akhir bulan Maret 1999. Banyaknya partai politik yang mendaftar sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik yang memberikan kebebasan berpolitik yaitu kebebasan mendirikan partai politik. Pemilu tahun 1999 diselenggarakan secara demokratis dan transparan berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia melalui sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar seperti halnya pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1997.

Pemilu 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk oleh Presiden beranggotakan 48 orang dari unsur partai politik dan 5 orang wakil pemerintah.

Meskipun hasil pemilu jauh dari sempurna dapat dikatakan sebagai pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Hal ini dikarenakan jumlah peserta yang banyak sehingga hampir sama dengan penyelenggaraan pemilu tahun 1955.

Penyelenggaraan pemilu pada masa orde baru adalah untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan Utusan Daerah. Akan tetapi setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu.



Dalam menghadapi pemilu 2004 (sebagai konsekuensi amandemen UUD 1945) pemerintah bersama DPR menghasilkan UU bidang politik yang baru, yaitu:

1. UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
2. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
3. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Penyelenggaraan pemilu ke-9 Tahun 2004, yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada waktu yang terpisah, yaitu 5 April 2004 (Tahap I) untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, kemudian tanggal 5 Juli 2004 (Tahap II) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan pemilu diikuti oleh 24 partai politik.

Politik hukum undang-undang ini menghendaki dihasilkannya sistem multipartai sederhana dengan tujuan agar supaya diwujudkan kerja sama partai-partai politik menuju sinergi nasional. (Arif Hidayat, 2006: 182).

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari Pemilu-Pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka, sedangkan pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Pemilu 2004 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan Umum ke-10, tanggal 9 April 2009 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh.

Pemilu dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Distrik disini adalah provinsi, dimana setiap provinsi memiliki 4 (empat) perwakilan. Pemilu 2009 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Amandemen UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggara pemilu ditingkat nasional dilaksanakan oleh KPU, ditingkat provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi, ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pemilihan Umum ke-11, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2014. Pelaksanaan pemilu terlebih dahulu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, selanjutnya pada waktu yang berbeda dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Terdapat perbedaan dalam penyelenggaraanya dibandingkan dengan sistem pemilu tahun 2009. Dalam UU No.10 Tahun 2008 besaran ambang batas atau *Parliamentary Threshold* (PT) adalah 2,5 %, tetapi pada pemilu 2014 ditambah menjadi 3,5 %. Sistem pemilu proporsional terbuka tetap dipertahankan dengan tetap mempertahankan kuota kursi dari masing-masing daerah pemilihan dan sistem perhitungan pemilu masih sama seperti pemilu tahun 2009.

Pada proses pemilihan umum 2014 ini diikuti oleh 15 partai politik (termasuk 3 partai lokal di Aceh). Pemilu diadakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Peserta pemilihan umum anggota DPRD adalah partai politik yang sama dengan peserta pemilihan umum anggota DPR, kecuali khusus untuk Provinsi Aceh ditambah dengan partai politik lokal.

Pemilu 2014 mengacu pada undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun 2012 dimana mewajibkan kuota minimal 30% calon perempuan untuk menjadikan daftar calon pemilu, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi maka akan ada sanksi yaitu berupa akan dicabutnya hak sebagai anggota pemilu di daerah pemilihan dimana kuota 30% tersebut tidak terpenuhi.

- (1) Pemilihan Umum ke-12 akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Untuk pertama kalinya di Indonesia akan dilaksanakan pemilu serentak yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta para anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada waktu yang bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai macam undang-undang pemilu telah dibentuk di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan sistem proporsional terbuka untuk memilih

anggota DPR dan DPRD serta sistem distrik berwakil banyak untuk memilih anggota DPD.

### III. KESIMPULAN

1. Pemilu pertama di Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Pada pemilu pertama pemungutan suara dilaksanakan 2 kali yaitu tahap I untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 dan tahap II dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955 yaitu untuk memilih anggota konstituante. Sistem yang diterapkan pada pemilu ini adalah sistem pemilu proporsional dengan memperkenalkan asas jujur dan kebersamaan, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
2. Pelaksanaan pemilihan umum ke-2 sampai dengan pemilu ke-7 dilaksanakan pada masa orde baru yaitu pada pemerintahan Presiden Soeharto dengan penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai besar yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Golkar. Pemilihan dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD dan Utusan Daerah.
3. Pelaksanaan pemilihan umum ke-8 sampai dengan ke-11 dilaksanakan setelah masa orde baru. Pada masa ini pemilihan presiden dan wakil presiden sudah diperkenalkan untuk dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sistem multipartai pada masa ini menjadikan demokratisasi mulai terlihat yaitu dengan banyaknya partai politik yang menjadi peserta pemilu.
4. Pelaksanaan pemilihan umum ke-12 akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang merupakan pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD dan DPD yang diikuti oleh 20 partai politik peserta pemilu yang terdiri dari 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Provinsi Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Asshiddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018

Hidayat, Arif, *Kebebasan Berserikat di Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2006.

Manan Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

\_\_\_\_\_, *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

\_\_\_\_\_, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

\_\_\_\_\_, *Amandemen UUD 1945-NKRI Harga Mati + Perpu Ormas*, Cakrawala, Yogyakarta, 2017,

### Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## ANALISIS PENYUSUNAN SURAT GUGATAN

Oleh : ENJANG NURSOLIH \*)

([enjangnorsolih949@gmail.com](mailto:enjangnorsolih949@gmail.com))

### **Abstract**

*A claim is a letter made by a person who feels aggrieved and submitted to a competent court with the identity of both the Plaintiff and the Defendant is clear and complete and there is a legal relationship with the problem or event which is the reasons of the claim or petitum which must be formulated with in other words the lawsuit must be clear, complete and perfect.*

*Keywords: Claim, the Plaintiff and the Defendant*

### **Abstrak**

Surat gugatan merupakan surat yang dibuat oleh orang yang merasa dirugikan dan diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan identitas baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat jelas dan lengkap serta ada hubungan hukum dengan permasalahan atau peristiwa yang merupakan alasan-alasan dari pada tuntutan atau petitum yang harus dirumuskan dengan kata lain gugatan harus jelas, lengkap dan sempurna.

Kata Kunci: Surat Gugatan, Penggugat, Tergugat

## **I. PENDAHULUAN**

Sebelum menyusun Surat Gugatan terlebih dahulu harus mempunyai pengetahuan hukum yang memadai tentang permasalahan yang dihadapi dan langkah berikutnya pengumpulan alat-alat bukti serta perlu juga melakukan identifikasi terhadap orang/ lembaga/objek kemudian dianalisa hukumnya. Artinya dengan permasalahan yang dihadapi sedapat mungkin menggunakan literatur yang lengkap agar lebih akurat.

Setiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan melalui pengadilan oleh yang berkepentingan. Jadi inisiatif berperkara datang dari pihak yang merasa dirugikan dalam perkara perdata mengenai perselisihan antara kepentingan perseorangan dengan perorangan atau sekelompok orang atau kepentingan suatu badan hukum, pemerintah dengan kepentingan perseorangan dan pihak yang mengajukan tuntutan disebut dengan

---

\*) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Galuh

Penggugat atau kalau lebih dari satu disebut Para Penggugat sedangkan pihak yang digugat disebut Tergugat atau kalau lebih dari satu disebut Para Tergugat.

Di zaman sekarang ini hampir semua gugatan yang masuk ke pengadilan telah berbentuk tertulis baik disusun oleh Penggugat sendiri dan/atau oleh kuasanya.

## II. PEMBAHASAN

Bahwa dalam menyusun Surat Gugatan terlebih dahulu harus diperhatikan formalitas-formalitas dalam menyusun Surat Gugatan. Sebenarnya format gugatan tidak memiliki bentuk atau format baku. Artinya, seluruh sistematika format gugatan diserahkan kepada pihak Penggugat. Namun, tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga harus memenuhi syarat-syarat formal, yaitu :

- a. Gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan petitumnya. Misalnya, alas hak penggugat atau alas hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas penggugat dan tergugat, serta objeknya (surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 05 Juni 1975, Nomor 616 K/Sip/1973 dan yang telah sebagaimana disebutkan di atas);
- b. Gugatan harus lengkap, baik mengenai subjek, objek, posita dan petitumnya. Maksudnya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan penggugat yang dimuat dalam petitum misalnya, kurang pihak, kurang lengkap identitas subjek maupun objeknya (surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Nopember 1956, Nomor 195 K/Sip/1955).
- c. Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan. Misalnya, untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. untuk perkara ingkar janji, harus ada petitum yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat adalah sah, serta petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah ingkar janji. Untuk perkara waris harus ada petitum yang menyatakan bahwa barang sengketa adalah barang peninggalan pewaris yang belum dibagi (boedel).

Surat Gugatan yang diajukan pada pengadilan setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Kop surat
2. Nomor surat (jika ada)
3. Lampiran (jika ada)
4. Titel/hal gugatan

Merupakan kata-kata/kalimat pendek yang biasa digunakan dalam surat gugatan, yang dicantumkan di bawah tulisan tempat surat gugatan pada bagian sebelah kiri dari lembar awal dan dalam menentukan judul harus diperhatikan dengan isi karena harus sesuai/sinkron agar gugatan tidak menjadi kabur/obscuur libel.

5. Tanggal gugatan dan menyebutkan kota dimana gugatan tersebut di buat. Untuk tanggal gugatan dapat ditempatkan di awal atau di akhir gugatan.

Untuk menunjukkan tempat dan waktu dibuatnya surat gugatan karena konsekwensi hukumnya, bisa saja surat guatan prematur dan /atau kadaluarsa pencantumannya dapat diletakan dibagian atas atau pada bagian bawah dari lembar terakhir surat gugatan seperti pada umumnya surat-surat resmi lainnya.

6. Alamat tujuan gugatan (misalnya Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan)

Bahwa surat gugatan harus diajukan kepada ketua pengadilan tertentu untuk menentukan pengadilan yang berwenang mengadili dan berpedoman terhadap ketentuan kompetensi/kewenangan absolut serta kewenangan relatif.

Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR / RIB

Gugatan harus diajukan kepada ketua pengadilan wilayah hukum tempat kediaman/tempat tinggal Tergugat.

Jika tergugatnya lebih dari satu orang, maka Penggugat dapat memilih salah satu dari Tergugat (Pasal 118 ayat (2) HIR/RBG).

Apabila alamat Tergugat tidak diketahui, maka diajukan ditempat tinggal terakhir di ketahui dan apabila tempat tinggal terakhir tidak diketahui diajukan di Wilayah Hukum alamat Penggugat dan berbeda apabila objek gugatan adalah barang tidak bergerak/benda tetap Penggugat dapat memilih apakah diajukan di tempat tinggal Tergugat atau di alamat tempat barang tidak bergerak itu berada (Pasal 118 ayat (3) HIR/RIB).

Dalam hal ada alamat pilihan yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian, maka diajukan di alamat yang ditunjuk dalam surat perjanjian (Pasal 118 ayat (4) HIR/RIB).

Dalam hal ada alamat pilihan yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian, maka diajukan di alamat yang ditunjuk dalam surat perjanjian (Pasal 118 ayat (4) HIR/RIB) yang paling penting harus dipertimbangkan efektifitas, baik mengenai proses, biaya maupun tenaga.

7. Salam Pembuka
8. Pengenalan identitas Penggugat, jika Penggugat tidak menguasai perkaranya atau identitas Penggugat dan Kuasanya jika Penggugat menguasai kepada pihak lain (Advokat).
9. Penyebutan identitas Tergugat dan Kuasanya.

Identitas merupakan ciri-ciri dari pihak Penggugat atau Para Penggugat dan Tergugat atau Para Tergugat atau Turut Tergugat yang bermacam-macam kualifikasinya bisa dalam kapasitas/kualitas hukum sebagai orang pribadi yang bertindak untuk diri sendiri, bisa untuk orang lain dan bisa untuk atas nama sebuah lembaga/persekutuan baik badan hukum atau bukan badan hukum. Serta identitas kusanya kalau menggunakan kuasa.

10. Uraian duduk perkaranya (Posita). Dalam posita ini untuk menjamin agar putusan hakim dapat dilaksanakan, maka perlu diminta sita jaminan terhadap obyek sengketa kepada Majelis Hakim.

Merupakan uraian tentang hal-hal/dalil-dalil yang menjadi dasar atau alasan hukum dengan kata lain bagian yang menguraikan kejadian/peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya, untuk itu dibutuhkan pengetahuan hukum yang memadai khususnya yang ada kaitannya dengan materi gugatan agar dapat melakukan analisa terhadap fakta riil yang ada.

Mengenai seberapa jauh harus dicantumkannya perincian tentang peristiwa yang dijadikan dasar tuntutan ada beberapa pendapat :

- a. Menurut Substantieringstheori, tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut misalnya : bagi Penggugat yang menuntut miliknya, selain menyebutkan bahwa sebagai pemilik, ia juga harus menyebutkan asal usul pemilikan tersebut.



- b. Menurut individualiseringstheori sudah cukup dengan disebutkannya kejadian-kejadian yang dicantumkan dalam gugatan yang sudah dapat menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut tidak perlu dijelaskan, karena hal tersebut dapat dikemukakan di dalam sidang-sidang yang akan datang dengan disertai pembuktian (R. Soeroso, 2006 : 27).
- c. Menurut putusan Mahkamah Agung sudah cukup dengan disebutkannya perumusan kejadian materiil secara singkat (Putusan MA tanggal 15 Maret 1972 No. 145 k/Sip 1971).

Posita harus disusun sedemikian rupa, dengan memperhatikan hal-hal berikut ini :

- a. Etika, artinya menggunakan gaya bahasa yang sopan, tidak menyerang kehormatan atau merendahkan pihak lain, khususnya tergugat (lawan).
- b. Estetika, artinya menggunakan gaya bahasa yang indah, sehingga enak dibaca dan mudah dipahami, serta tidak monoton.
- c. Bahasa baku, artinya tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit dan atau panjang, tetapi cukup sederhana, singkat, jelas dan tegas.
- d. Memilih kata-kata yang tidak bermakna ganda, sehingga dapat dihindari perbedaan penafsiran antara penggugat, tergugat dan hakim.
- e. Konsisten dalam menggunakan istilah, artinya tidak menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk hal tertentu, misalnya, tim 9, panitia IX, ketua, pimpinan, pemimpin, tanah sengketa, objek perkara, tanah terperkara dan lain-lain.
- f. Sinkron artinya tidak kontradiktif diantara bagian-bagian posita maupun dengan petitum.
- g. Menggunakan kalimat yang bermakna hubungan sebab akibat (kausal) artinya fakta hukum yang ditampilkan dalam kalimat awal, akan membawa akibat hukum yang diuraikan dalam kalimat berikutnya, misalnya : oleh karena tergugat menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- h. Menyusun posita dengan menggunakan kronologi peristiwa hukum, untuk memudahkan pemahaman yang runtut, guna meyakinkan hakim akan alas hak yang sah bagi penggugat, dengan memberi nomor urut untuk masing-masing alinea, serta memberi nomor halaman untuk setiap lembar kertas yang digunakan (Achmad Fauzan, 2007 : 60).

11. Uraian apa yang diminta atau dituntut (Petitum)

Petitum gugatan adalah berisi tentang permintaan-permintaan yang diajukan oleh penggugat kepada hakim/pengadilan, berkaitan dengan adanya berbagai pertimbangan hukum, yang telah diuraikan dalam posita. Oleh karena itu, di dalam membuat petitum harus memperhatikan hal-hal, sebagai berikut :

- a. Kesesuaian / sinkronisasi dengan posita, artinya alasan-alasan yang telah diuraikan dalam posita itulah yang harus digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permintaan. Contoh I, uraian dalam posita sudah berdasarkan hukum, sehingga petitum pertama yang diminta adalah : Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Contoh II, uraian yang membuktikan tergugat telah menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu petitum yang diminta : Menyatakan, bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Tidak kontradiksi, artinya petitum tidak boleh kontradiksi dengan posita maupun dengan bagian petitum lainnya. Contoh : dalam posita diuraikan tentang tergugat telah menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam petitum, lupa tidak disebutkan adanya perbuatan melawan hukum tergugat itu, misalnya dengan formulasi kalimat : Menyatakan bahwa tanah sengketa milik sah Penggugat. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat. Contoh II : Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi. Padahal PHK tidak sah (*recht wege nietig*) artinya harus dikembalikan kepada keadaan semula, yaitu adanya hubungan kerja, seolah-olah tidak pernah terjadi PHK. Sehingga mestinya, formulasinya adalah : Menyatakan PHK yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat tidak sah. Menghukum tergugat untuk mempekerjakan kembali penggugat, terhitung sejak putusan ini diucapkan. Menghukum tergugat untuk membayar gaji dan hak-hak lain yagn sah kepada penggugat, terhitung sejak tanggal PHK, ditambah ganti rugi sebesar sekian juta rupiah.
- c. Orang yang ditetapkan dalam petitum harus sebagai pihak dalam perkara  
Contoh : Menyatakan, bahwa penggugat, tergugat maupun saudara penggugat dan tergugat yang bernama Amin adalah ahli waris yang sah dari

suami – istri almarhum dan almarhumah Jalil dan Romlah yang berhak atas harta peninggalannya, yaitu barang sengketa. Padahal Amin tidak menjadi pihak dalam perkara.

- d. Petitum harus jelas dan tegas, artinya apa yang diminta harus jelas dan tegas, sehingga tidak membingungkan hakim. Berikut ini contoh-contoh petitum tidak jelas (*obscur libel*).

Contoh I : Menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa. Padahal, seharusnya disebutkan berapa yang diminta oleh penggugat, misalnya menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

- e. Petitum tidak boleh bersifat negatif, artinya berisi tentang perintah untuk tidak berbuat. Contoh : Menghukum tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusakkan bangunan sengketa.
- f. Petitum harus runtut dan disusun sesuai dengan poin-poin posita, serta diberi nomor urut. Misalnya, dalam perkara ingkar janji, harus dimintakan terlebih dahulu tentang pengesahan perjanjian yang diingkari oleh tergugat.

Contoh :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sah.
- c. Menyatakan tergugat telah ingkar janji (*wanprestatie*).  
Menghukum tergugat untuk memenuhi isi perjanjian dengan cara menyerahkan barang yang menjadi objek perjanjian, yaitu 1 unit mesin fotokopi merek Canon, dengan seri Canon IR5000, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan.
- d. Menghukum tergugat untuk membayar penggantian biaya sewa fotokopi, sebagai akibat keterlambatan dalam penyerahan, sebesar sekian rupiah, ditambah ganti rugi berupa keuntungan yang semestinya didapat dari operasional mesin fotokopi, sebesar sekian rupiah per hari, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.
- e. Dan seterusnya ..... terakhir, menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Permintaan atau tuntutan baik primer/pokok atau tambahan dan subsidiair/ pengganti yang diajukan / diharapkan penggugat agar diputuskan oleh hakim, oleh karena itu harus dirumuskan secara jelas dan tegas, oleh karena itu petitum harus sinkronisasi dengan posita tidak kontradiksi dan disusun sesuai dengan poin-poin posita sedangkan jenis-jenis petitum dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Petitum *declaratoir*, yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan keabsahan.  
Contoh : menyatakan perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat adalah sah.
- b. Petitum *consitutif*, yang isinya bersifat menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum. contoh I (menciptakan keadaan hukum) : Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum dan almarhumah suami-istri Kromorejo dengan Markonah. Contoh II (meniadakan keadaan hukum) : Menyatakan, bahwa hubungan ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
- c. Petitum *condemnatoir*, yang isinya bersifat hukuman yang dapat dipaksakan dengan cara eksekusi. Dalam praktik, sering terjadi suatu perkara telah dimenangkan oleh pihak penggugat, akan tetapi penggugat tidak dapat menikmati kemenangannya, karena putusannya tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Salah satu sebabnya adalah petitumnya tidak ada yang bersifat *condemnatoir* (hanya bersifat *constitutif* atau *declaratoir* saja). Contoh : Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik, tanpa beban apa pun juga kepada penggugat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan diucapkan.
- d. Petitum *provisionil*, yang isinya bersifat permintaan kepada hakim agar diadakan tindakan pendahuluan, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, misalnya agar pihak penggugat tidak makin dirugikan oleh tindakan tergugat. Contoh : memerintahkan kepada tergugat untuk menanggihkan pembangunan rumah di atas tanah sengketa, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara ini. Apabila perintah ini dilanggar, kepada tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat, sebesar sekian

juta, untuk tiap-tiap kali terjadi pelanggaran dan dapat ditagih secara tunai dan sekaligus, seketika setelah terjadinya pelanggaran.

- e. Petitum alternatif, yang isinya bersifat pilihan, dengan tujuan memberi kesempatan kepada hakim untuk menjatuhkan pilihan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Petitum model ini harus dibuat dengan cara mengajukan permintaan kepada hakim agar menjatuhkan pilihan yang pertama dan apabila hakim tidak berkenan, supaya menjatuhkan pada pilihan yang kedua dan seterusnya. Tetapi, dalam praktik, biasanya hanya ada dua pilihan dan kadang-kadang ada tiga pilihan, dengan model primair, subsidair dan *ex aequo et bono*, seperti contoh-contoh berikut ini.

Contoh petitum alternatif :

**Primair :**

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan sah perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat.
- c. Menyatakan tergugat telah ingkar janji (*wanprestatie*)
- d. Menghukum tergugat untuk memenuhi isi perjanjian, dengan cara menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) ton beras dengan mutu kualitas super, merek rojo lele, dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.

Dan seterusnya .....

**Subsidair :**

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan sah perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat.
- c. Menyatakan tergugat telah ingkar janji (*wanprestatie*).
- d. Menyatakan perjanjian antara penggugat dengan tergugat bubar, terhitung sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di pengadilan.
- e. Menghukum tergugat untuk mengembalikan kepada penggugat, uang pembelian yang sudah diterima sejumlah sekian rupiah, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.
- f. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah sekian rupiah.
- g. Dan seterusnya ....

Atau : Memberikan putusan yang seadil-adilnya / *ex aequo et bono*.

(Achmad Fauzan 2007 : 67)

12. Salam penutup
13. Nama terang Penggugat dan / atau kuasanya
14. Tanda tangan Penggugat dan / atau kusanya

Setelah surat gugatan selesai disusun atau dibuat, maka surat gugatan itu harus ditanda tangan Penggugat atau kuasa hukumnya apabila menguasai, hal ini diatur dalam Pasal 118 ayat 1 HIR / RIB dalam hal Penggugat buta huruf, maka gugatan diajukan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan kemudian ketua pengadilan mencatat gugatan itu atau menyuruh orang lain (pegawainya) untuk mencatat (Pasal 120 HIR/RIB) lalu dibubuhi cap jempol (cap ibu jari) Penggugat dan dilegalisasi oleh Ketua Pengadilan.

### **III. KESIMPULAN**

Bahwa prinsipnya menyusun Surat Gugatan selain harus menguasai materi pokok permasalahan juga harus menguasai ketentuan hukum, lebih dari itu dibutuhkan pengetahuan yang luas untuk memenuhi prinsip jelas, lengkap dan sempurna, agar menghindari dari kelemahan yang dapat dieksepsi oleh pihak lawan, sehingga dapat menimbulkan kerugian biaya dan waktu bahkan menimbulkan kesan kurang profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

Fauzan, Achmad, dan Suhertanto,. *Teknik menyusun gugatan perdata di Pengadilan Negeri*, Y. Rama Widya. Bandung, 2007.

Soeroso R., *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Susilo, Budi, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007.